



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS PEMETAAN TINGKAT KERAWANAN TAHAPAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dipetakan tingkat kerawanan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka mitigasi risiko kerawanan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, perlu dibentuk tim yang bertugas merumuskan upaya-upaya atau tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan, membahayakan, mengganggu, dan/atau menghambat penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Perumus Pemetaan Tingkat Kerawanan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun

2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS PEMETAAN TINGKAT KERAWANAN TAHAPAN PEMILIHAN

UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.

- KESATU : Membentuk Tim Perumus Pemetaan Tingkat Kerawanan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Perumus Pemetaan Tingkat Kerawanan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Unit Kerawanan, terdiri atas:
 1. Unit Kerawanan Tahapan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilihan Umum, Pemutakhiran Data Pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih, Data dan Informasi;
 2. Unit Kerawanan Tahapan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Penyelesaian Sengketa Hukum, dan Sumber Daya Manusia; dan
 3. Unit Kerawanan Tahapan Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemilihan Umum, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Perlengkapan Pemilihan Umum,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Keanggotaan Tim Perumus Pemetaan Tingkat Kerawanan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
- a. Pengarah, memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
 1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap arah kebijakan umum dan pedoman

- pemetaan kerawanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
2. meminta pertanggungjawaban dari Penanggungjawab dan memantau pelaksanaan kegiatan pemetaan kerawanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 3. menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Perumus Pemetaan Tingkat Kerawanan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
 4. menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab Keanggotaan Tim Perumus Pemetaan Tingkat Kerawanan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
 5. memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Perumus Pemetaan Tingkat Kerawanan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo; dan
 6. mengevaluasi Laporan Pemetaan Kerawanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- b. Penanggungjawab, memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemetaan kerawanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 2. mengoordinasikan penyusunan arah kebijakan umum dan pedoman pemetaan kerawanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 3. memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan pemetaan kerawanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024; dan

4. mengimpun dan menyampaikan Laporan Kegiatan Pemetaan kerawanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 kepada Pengarah.
- c. Ketua, memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
1. menetapkan arah kebijakan umum dan pedoman pemetaan kerawanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 2. menetapkan profil kerawanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 beserta mitigasi risikonya;
 3. menetapkan kriteria risiko kerawanan yang berlaku;
 4. melakukan reviu dan evaluasi terhadap pemetaan kerawanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 5. memastikan proses pemetaan kerawanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 berjalan secara efektif dan efisien; dan
 6. menangani risiko kerawanan.
- d. Sekretaris, memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
1. menetapkan kebijakan, strategi penerapan, dan metodologi pemetaan kerawanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 2. menetapkan rencana kerja pelaksanaan pemetaan kerawanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 3. melaksanakan manajemen kerawanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 4. melakukan penilaian risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dalam upaya pencapaian kinerja organisasi; dan
 5. membuat laporan secara berkala yang disampaikan kepada Ketua.

- e. Unit Kerawanan, memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
1. memetakan profil kerawanan dan rencana mitigasinya berdasarkan sasaran inti;
 2. melaksanakan dan melaporkan pengelolaan risiko secara berjenjang kepada Ketua melalui Sekretaris;
 3. melakukan pemantauan, monitoring, dan evaluasi efektivitas penerapan pemetaan kerawanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 4. memberikan usulan kepada Ketua tentang rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi;
 5. memberikan usulan pengambilan keputusan/kebijakan kepada Ketua berdasarkan analisis yang objektif; dan
 6. melakukan penanganan risiko kerawanan tinggi, sedang, dan rendah.

KEEMPAT : Pembentukan Tim Perumus Pemetaan Tingkat Kerawanan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk kerawanan dan risiko Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui upaya-upaya atau tindakan yang dirumuskan secara terpadu berdasarkan pendekatan yang integral;
- b. memastikan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dilaksanakan secara patuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan alternatif dan dasar pada setiap pengambilan keputusan dan perencanaan; dan
- d. meningkatkan pencapaian tujuan dan kinerja kelembagaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Aniki Sunarjojo Suleman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
PEMETAAN TINGKAT KERAWANAN
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUMUS PEMETAAN TINGKAT KERAWANAN
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUMUS PEMETAAN TINGKAT KERAWANAN
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Pengarah	1. Fadliyanto Koem 2. Sophian Rahmola 3. Selvi Katili 4. Hendrik Imran 5. Ramli Ondang Djau	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	
2.	Penanggungjawab	Mukti Abdullatif Mile	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	
3.	Ketua	Aniki S. Suleman	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	
4.	Sekretaris	Rengga A. Gobel	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	
Unit Kerawanan Tahapan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilihan Umum, Pemutakhiran Data Pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih, Data dan Informasi				
1.	Koordinator	Fadli H. Alamri	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
2.	Anggota	Sri Suwasti Susanti Buyung	Kepala Subbagian Perencanaan	
3.	Anggota	La Zanub	Staf/Pelaksana	
4.	Anggota	Risma Damayanti Salam	Staf/Pelaksana	
Unit Kerawanan Tahapan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Penyelesaian Sengketa Hukum, dan Sumber Daya Manusia				
1.	Koordinator	Hendrawati Saliko	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan	Keterangan
			Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
2.	Anggota	Muthia Usman	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
3.	Anggota	Ikhsan Assegaf Anshori	Staf/Pelaksana	
Unit Kerawanan Tahapan Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemilihan Umum, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Perlengkapan Pemilihan Umum				
1.	Koordinator	Adrian Umar Mustapa	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
2.	Anggota	Ratni Mohi	Kepala Subbagian Keuangan	
3.	Anggota	Rahmat Ismail Datau	Staf/Pelaksana	

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Agustus 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Aniki Sunarjojo Suleman